



PUTUSAN

Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Karawang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum Permatasari Indah E 3/5, Rt.003 Rw.022, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan karawang Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat, dalam hal ini dikuasakan kepada Asep Maulana SH, Wisnu Batara Sukarya, SH, Para Advokat /pengacara/ Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Asep Maulana & Rekan beralamat di Perumahan Bumi Cemara Blok C Nomor 25 Desa Klari, Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang, dan berdomisili elektronik dengan alamat email maulanaasep015@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Agustus 2015; sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Perumahan Permatasari Indah E 3/5 Rt.003 Rw.022, Kelurahan Palumbonsari, Kecamatan karawang Timur, Kabupaten Karawang, saat ini bertempat tinggal di Patemon Rt.001 Rw.009, Desa patemon, Kecamatan Bojongsari, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah; sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, dengan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw, tanggal 15 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat secara sah menurut hukum Islam pada tanggal 24 September 2007, bertepatan 12 Ramadhan 1428 Hijriyah, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Cilamaya, Kabupaten Karawang, dengan bukti buku Kutipan Akta Nikah Nomor:604/03/X/2007;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal terakhir di rumah bersama sesuai dengan alamat Penggugat di atas, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da al-dukhul), dan telah dikaruniai dua (2) orang anak, yang bernama **Amelia Alesha Jennaira**, Perempuan, lahir di Karawang, tanggal 06 Oktober 2008 (umur 15 tahun), **Lintang Ayu Wiworojati**, Perempuan, lahir di Karawang, tanggal 24 Juni 2012 (umur 12 tahun) dan tinggal bersama Penggugat;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terasa sangat bahagia dan harmonis karena hari-hari yang dilalui antara Penggugat dengan Tergugat penuh dengan kasih sayang dan saling cinta-mencintai. Namun, sekitar bulan Juni 2010, kondisi rumah tangga berubah dan mulai tidak harmonis, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka tentang Penghasilan gaji/upah kerja kepada Penggugat;
4. Bahwa selain permasalahan tersebut di atas, Tergugat mempunyai sikap yang dingin kepada Penggugat, Tergugat terlalu egois dan lebih mementingkan diri sendiri dari pada kepentingan keluarga, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, serta masalah kecil pun sering dibesar-besarkan oleh Tergugat;
5. Bahwa setelah permasalahan tersebut diatas, Penggugat tetap bersabar dan

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, Penggugat sudah berupaya meminta bantuan pihak keluarga untuk menasihatinya;

6. Bahwa pada bulan Januari 2024 adalah puncak dari permasalahan rumah tangganya di karenakan Penggugat sudah tidak kuat lagi dengan sikap dan prilaku Tergugat, saat itu pula Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal, Tergugat pulang kerumah orangtuanya sesuai alamat Tergugat diatas, sampai saat ini dan Gugatan Cerai ini diajukan, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak serumah lagi;
7. Bahwa atas permasalahan tersebut di atas, rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik, sehingga rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah tidak tercapai, dan oleh karena itu untuk menghindari permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang tidak kunjung selesai, maka jalan yang sangat maslahat adalah dengan perceraian dimana atas hal tersebut telah dibicarakan dengan keluarga;
8. Bahwa karena gugatan ini telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka pada tempatnya Pengadilan Agama Karawang memutuskan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat serta dengan segala akibat hukumnya.
9. Berdasarkan uraian tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang untuk memeriksa perkara ini, dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan hal-hal dan alasan tersebut di atas, maka Gugatan Cerai Penggugat ini telah sesuai dan memenuhi ketentuan hukum serta mempunyai alasan-alasan yang cukup maka oleh karenanya Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Karawang Cq. Majelis Hakim berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXXX) kepada Penggugat (XXXX);

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.

Membebankan biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya telah menghadap di persidangan, Tergugat datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk bersabar dan mempertahankan rumah tangganya, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, sementara tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa Majelis hakim telah memberikan kesempatan kepada pihak Penggugat dan Tergugat untuk melakukan proses mediasi sebagaimana dengan mediator Drs. H. Syafiuddin SH.MH, dan mediator melaporkan mediasi pada tanggal 12 September 2024 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa terhadap dalil dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawababnnya secara tertulis tertanggal 19 September 2024, sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa Tergugat menolak dalil posita point 3, karena Penggugat tidak bisa mengatur keuangan yang diberikan Tergugat, faktanya uang gaji yang diberikan Tergugat cepat habis sebelum bulan berikutnya, sehingga Tergugat yang mengatur kembali keuangan rumah tangga;
3. Bahwa Tergugat keberatan dengan dalil gugatan Penggugat point 4 karena Penggugat yang ingin didengar omongannya, egois dan cepat emosi;

Halaman 4 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tergugat keberatan dengan dalil Penggugat point 6 karena faktanya tergugat pulang ke rumah karena menengok ibu yang sakit, dengan dibuktikan pada bulan Februari 2024 Tergugat menjadi anggota KPPS di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa Penggugat tidak menghormati orangtua Tergugat
6. Bahwa Penggugat terkadang menolak hubungan badan suami isteri dengan macam macam alasan;
7. Bahwa Penggugat tidak patuh kepada Tergugat;
8. Bahwa Penggugat dan tergugat masih mempunyai anak di bawah umur yang masih perlu bimbingan dan arahan orangtua, anak anak pun tidak menyetujui dan tidak ingin orangtuanya bercerai;
9. Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumahtangganya bersama Penggugat;

Bahwa berdasarkan hal tersebut, Tergugat mohon dengan sangat agar majelis hakim tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

Bahwa terhadap jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik secara tertulis tanggal 26 September 2024 yang pada pokoknya telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Duplik secara tertulis tanggal 2 Oktober 2024, yang pada pokoknya telah dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotocopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 604/03/X/2007, tertanggal 24 September 2007 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang (Bukti P.)

Bahwa selain alat bukti tertulis, Penggugat juga telah menguatkan dalil-dalil gugatannya dengan bukti saksi sebagai berikut :

Saksi I., umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Ondang II Rt.001 Rw.001, Desa

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, kabupaten Karawang ;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai paman Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2007 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, Tergugat sedang menarik baju Penggugat dengan kasar, penyebabnya yang saksi ketahui karena penyebabnya karena masalah ekonomi, Tergugat dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga;
- Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka sejak bulan Januari 2024, Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini dimana Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jawa tengah karena menurus orangtuanya yang sakit;
- bahwa kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh saksi sebagai paman Penggugat sebanyak dua kali namun tidak berhasil;

Saksi II., umur 54 tahun, Agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Ondang Rt.005 Rw.003, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai paman Penggugat saksi

Halaman 6 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;

- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2007 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi sejak tahun 2010 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran saksi pernah melihat pertengkaran tersebut, namun saksi tidak tahu apa yang menjadi sebab pertengkaran tersebut;
- Bahwa akibat kejadian tersebut di atas, maka Penggugat dan Tergugat pisah rumah namun saksi tidak tahu kapan mereka mulai pisah rumah, setahu saksi Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jawa tengah karena mengurus orangtuanya yang sakit;
- bahwa saksi tidak tahu apakah rumah tangga Penggugat ada dupayakan damai atau tidak;

Saksi III., umur 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Dusun Ondang I Rt.003 Rw.001, Desa Tegalwaru, Kecamatan Cilamaya Wetan, Kabupaten Karawang;

Saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang secara rinci sebagaimana tertuang dalam Berita Acara perkara ini; untuk mempersingkat putusan pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat saksi sebagai saudara sepupu Penggugat saksi kenal dengan Tergugat sebagai suami Penggugat;
- bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat menikah secara sah pada tahun 2007 setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah bersama;
- bahwa setahu saksi selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak;
- bahwa setahu saksi dengan melihat sendiri sebanyak tiga kali, Penggugat dan

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat bertengkar yaitu pada tahun 2020 saksi melihat pertengkarannya sebanyak dua kali, sedangkan pada tahun 2021 sebanyak 1 kali, saat itu saksi sedang pulang dari rumah sakit mengantar orang, lalu ingin mengunjungi rumah Penggugat dan Tergugat karena masih ada hubungan saudara, namun saksi tidak jadi mendatangi Penggugat dan Tergugat setiap saksi kesana Penggugat dan Tergugat sedang bertengkar, sehingga saksi tidak mengetahui apa yang menjadi sebab pertengkarannya tersebut;

- Bahwa setahu saksi kini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, Tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Jawa Tengah;
- bahwa setahu saksi kondisi rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai oleh keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa beberapa lembar foto kegiatan Tergugat, namun tidak bermaterai sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa selain alat bukti tertulis Tergugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang atas pertanyaan Ketua Majelis mengaku bernama:

Saksi I., umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Permata Sari Indah E 1/28 Rt.003 Rw.022, Desa Palumbonsari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 orang anak namun yang dua orang anak telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar atau melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat baru pisah rumah satu bulan yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa tidak pernah tahu ada upaya damai dari keluarga tentang rumah

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan tergugat;

Saksi II., umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di Permata Sari Indah E 3/11 Rt.003 Rw.022 Desa alumbonsari Kecamatan karawang Timur, kabupaten karawang;

Saksi memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat dan tergugat karena saksi tetangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan tergugat merupakan pasangan suami isteri yang sah;
- Bahwa setahu saksi kini Penggugat dan tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah lihat Penggugat dan tergugat bertengkar namun saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah berpisah sejak dua bulan lalu;
- Saksi tidak pernah tahu ada upaya damai dari keluarga baik dari Penggugat maupun Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi saksi tersebut Penggugat dan tergugat tidak menyampaikan tanggapannya dan tidak mengajukan bukti lagi;

Selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulannya tertanggal 7 November 2024 yang pada pokoknya termuat dalam berita acara persidangan ini;

Bahwa Tergugat juga telah menyampaikan kesimpulannya tertanggal 6 November yang pada pokoknya telah termuat dalam berita acara persidangan ini;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan dan Tergugat datang menghadap sendiri di muka persidangan;

menimbang bahwa majelis hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Penggugat yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 123 HIR Jo Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 tahun 1994 dan majelis Hakim telah pula memeriksa kartu tanda pengenal advokat (KTPA) Kuasa Penggugat dan Kuasa tergugat ternyata telah sesuai dengan ketentuan pasal 30 Undang Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, karena itu majelis hakim harus menyatakan bahwa kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah, sehingga majelis hakim memberi izin kepada Kuasa Penggugat untuk beracara dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 7 ayat (1) dan 17 ayat (1) dan ayat (6) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telah memerintahkan dan telah menjelaskan prosedur mediasi kepada Penggugat dan Tergugat agar diadakan acara mediasi dalam rangka perdamaian dan telah ditunjuk Mediator Drs. H. Syafiuddin, (Mediator pada pengadilan Agama Karawang), berdasarkan surat penunjukan tanggal 29 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa mediasi telah dilaksanakan oleh mediator, tetapi berdasarkan laporannya tertanggal 12 September 2024, bahwa mediasi tidak berhasil dan masing-masing pihak ingin meneruskan persidangan;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat

Menimbang bahwa surat gugatan Penggugat pada pokoknya Penggugat telah mengajukan gugatan cerainya dengan alasan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sejak bulan Juni 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang disebabkan karena Tergugat tidak terbuka dalam masalah upah/gaji dari kerjanya kepada Penggugat, Tergugat mempunyai sifat dingin, egois dan lebih mementingkan diri sendiri daripada kepentingan keluarga, Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat, dan tergugat sering memperbesar masalah kecil

- Bahwa akibat dari kejadian tersebut diatas kini antara Penggugat dan tergugat sejak bulan januari 2024 telah pisah rumah, tergugat pulang ke rumah orangtuanya di Purbalingga Jawa Tengah;

- Bahwa masalah rumah tangga antara Penggugat dan tergugat telah diupayakan damai oleh Keluarga Penggugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawaban dan dupliknya telah menanggapi dalil dalil gugatan Penggugat yang pada pokoknya ada yang dibenarkan dan ada yang dibantah yaitu:

- Dalam masalah penghasilan dikatakan Penggugat, Tergugat kurang terbuka itu tidak benar karena Tergugat tadinya selalu mempercayakan Penggugat untuk mengelola gaji Tergugat, Tergugat berikan semua gaji kepada penggugat, namun faktanya sebelum habis bulan uang gaji yang dipegang Penggugat sudah habis;
- Bahwa tidak benar Tergugat egois, malah Penggugatlah yang egois dan cepat emosii;
- Bahwa tidak benar Tergugat pulang kerumah orangtuanya pada bulan Januari 2024, faktanya Tergugat baru pulang ke rumah orangtua Tergugat pada bulan Maret 2024, buktinya Tergugat masih menjadi anggota KPPS di tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat sebagai isteri tidak menghormati Tergugat dan penggugat terkadang menolak untuk berhubungan suami isteri dengan alasan macam macam;
- Bahwa Penggugat tidak patuh kepada Tergugat;

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih mempunyai anak yang masih di bawah umur dan masih memerlukan bimbingan dari kedua orangtuanya, anak-anak pun tidak menyetujui kedua orangtuanya bercerai;
- Bahwa Tergugat masih ingin mempertahankan rumah tangga bersama Penggugat;
- Bahwa dengan alasan-alasan tersebut Tergugat mohon kepada majelis hakim untuk tidak mengabulkan gugatan cerai yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan alat bukti (P.) yang berupa Kutipan Akta Nikah, harus dinyatakan terbukti bahwa hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga Penggugat mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan ini;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tiga orang saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat, ketiganya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa kecuali keterangan saksi kedua, maka keterangan saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat saling bersesuaian dan keterangan antara satu dengan yang lainnya tidak saling bertentangan, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa baik saksi pertama maupun saksi ketiga Penggugat tersebut telah menerangkan, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri, dan sudah dikaruniai dua orang anak, namun pada bulan Juni 2010 rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan karena Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan saksi I yang merupakan paman Penggugat, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi sedang berada di rumah Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga pernah melihat saat bertengkar Tergugat menarik baju Penggugat, dan setahu saksi

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan Januari 2024 antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah, bahwa saksi pertama Penggugat pernah menasihati penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, dan saksi ke tiga Penggugat yang merupakan saudara sepupu Penggugat juga pernah menasihati Penggugat agar bersabar terhadap sikap tergugat, namun tidak berhasil Penggugat tetap ingin cerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat adalah hal-hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil dalil bantahannya telah mengajukan bukti baik bukti surat dan bukti dua orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti aurat elektronik Tergugat yang berupa Foto (gambar), namun alat bukti elektronik tersebut tidak bermaterai sehingga tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka berdasarkan pasal 6, pasal 11 dan pasal 16 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Undang undang Nomor 16 tahun 2019 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 1 tahun 2024, tentang informasi transaksi elektronik, yang menyatakan pada intinya informasi dan dokumen elektronik harus dapat dijamin ke autentikannya, keutuhannya dan ketersediaannya, untuk menjamin terpenuhinya persyaratan materiil yang dimaksud, dalam banyak hal dibutuhkan digital forensic, dengan demikian alata bukti lektronik yang diajukan oleh Tergugat tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat meteril pembuktian;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan dua orang saksi dan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpahnya,

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Tergugat, keduanya sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) angka 3e HIR;

Menimbang, bahwa, keterangan saksi pertama dan saksi kedua Tergugat kurang mengetahui tentang kondisi rumah tangga antara Penggugat

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tergugat, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut tidak memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti baik bukti tertulis Penggugat dan Tergugat maupun dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat ataupun Tergugat semuanya saling bersesuaian saksi saksi tersebut mengetahui kondisi rumah tangga antara Penggugat dan tergugat yang kini telah berpisah, saksi pertama dan ketiga Penggugat mengetahui pisah antara Penggugat dan tergugat sejak bulan Januari 2024, Tergugat yang pergi dari rumah bersama, namun saksi pertama dan kedua tergugat mengetahui pisahnya baru satu bulan dan yang meninggalkan rumah bersama adalah Penggugat, maka dengan adanya keterangan yang berbeda tersebut majelis berpendapat bahwa berdasarkan tempat tinggal yang tertulis dalam surat gugatan Penggugat disana sudah jelas bahwa Penggugat masih tinggal di rumah tinggal bersama sementara Tergugat sudah tinggal di Jawa Tengah sebagaimana tertulis dalam surat gugatan Penggugat dan panggilan sampai ke alamat saat ada pemanggilan tersebut, sehingga majelis berpendapat bahwa saksi saksi 1 dan saksi 3 Penggugat telah membuktikan bahwa Tergugatlah yang telah pergi meninggalkan rumah bersama dan meskipun Tergugat menyatakan bahwa Tergugat masih menjadi anggota KPPS pada bulan Maret 2024 namun tidak ada bukti yang mendukung dalil Tergugat tersebut. Dan meskipun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui peristiwa Pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sementara saksi pertama dan ketiga Penggugat telah mengetahui peristiwa pertengkaran, sementara saksi pertama dan kedua Tergugat tidak mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat, saksi pertama dan saksi ketiga Penggugat pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat berupa nasihat kepada Penggugat dan Tergugat sebanyak dua kali, sedangkan saksi saksi Tergugat tidak pernah mengetahui adanya upaya damai dari keluarga Penggugat dan Tergugat dan dari keterangan saksi saksi tersebut majelis berpendapat bahwa alasan alasan Penggugat yang mengenai telah tidak rukunnya antara Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2010 dan telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024, maka majelis berpendapat bahwa dalil dalil gugatan Penggugat telah terbukti;

Halaman 14 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seiring dengan pertimbangan tersebut di atas, telah gagalnya usaha perdamaian oleh mediator, nasehat saksi-saksi, juga upaya optimal Majelis Hakim mendamaikan keduanya, memberi kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk berfikir dan terus berusaha untuk berdamai melalui pengunduran sidang, akan tetapi sulit dilaksanakan karena Penggugat sudah berkeras tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat meskipun Tergugat keberatan dan tetap ingi mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan jawaban Tergugat serta keterangan saksi-saksi, setelah dikonstatir, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat suami istri yang sah dan sudah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak bulan Juni 2010 yang disebabkan Tergugat kurang terbuka dalam masalah penghasilannya, Tergugat juga krang dalam memberikan nafkah terhadap Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Januari 2024 oleh karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sulit dirukunkan lagi, dan pihak keluarga juga sudah tidak sanggup mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang Nampak di persidangan Penggugat telah menunjukkan sikap tidak senangnya terhadap Tergugat dan tetap berkeras untuk cerai;

Menimbang, bahwa meskipun Penggugat dan Tergugat berbeda persepsi mengenai alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Surat gugatan dan replik Penggugat, begitu juga yang Nampak di persidangan justru telah memperlihatkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sejalan lagi dan memperjelas bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat benar2 sudah tidak harmonis, nampaknya sulit untuk dirukunkan lagi apalagi Tergugat dalam jawaban dan dupliknya menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, oleh karena dalam menjalankan biduk rumah tangga harus ada keselarasan antara kedua pihak;

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, perceraian dapat terjadi apabila antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, sementara kedua pihak sejak bulan Januari 2024 telah pisah rumah telah lebih dari 6 bulan, dengan demikian dalil gugatan Penggugat tersebut telah sesuai dengan SEMA Nomo 3 tahun 2023;

Menimbang, bahwa demikian juga sebagaimana tertuang dalam putusan Mahkamah Agung No. 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1990 yang kemudian diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim bahwa apabila ternyata adanya perselisihan sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975, maka hal itu semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan yang mengakibatkan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, karena pernikahan adalah suatu perjanjian yang suci (mitsaqan gholidzon/Pasal 2 KHI) yang untuk memutuskannya tidak boleh diukur dengan kesalahan salah satu pihak, sehingga apabila perkawinan itu telah pecah berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula;

Menimbang, bahwa penyebab suatu perselisihan tidak dilihat siapa yang memulai terjadinya perselisihan, tetapi dilihat dari keadaan rumah tangga pada saat ini, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 *"Dalam perceraian bukan dilihat dari siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri., apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak."* dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI (MARI) Nomor 3180K/Pdt/1985 yang berbunyi: *"Pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;*

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, jelas tidak mungkin akan terwujud kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal lahir bathin sebagaimana yang menjadi tujuan

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 KHI, dan membiarkan suasana rumah tangga yang demikian, justru akan menimbulkan mudlarat bagi kedua belah pihak, oleh karena itu perceraian dipandang jalan yang terbaik dan lebih maslahat bagi keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan sebagai mana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk memutuskan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat, Hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang tersebut dalam ajaran Islam bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sangat dibenci Allah SWT, namun demikian dalam hal perkawinan yang sudah tidak dapat dipertahankan lagi keutuhannya karena telah pecah, sehingga menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari maslahatnya, dan juga apabila istri telah memuncak kebenciannya kepada suaminya, maka perceraian dibolehkan, sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Hujjah Syar'iyah hal 47 ;

إذاشتدَّ عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليها ا لفاضى طلقه

Artinya : Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintahan Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, oleh karenanya berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan telah diubah dan ditambah pula dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (XXXX) terhadap Penggugat (XXXX);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.205.000,00,- (Dua ratus lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh kami Dra. Nurhayati sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H dan H. Asis, S.H.I.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Irna Cipta Sari.,SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat;

Ketua Majelis

Hakim Anggota

Dra. Nurhayati

Hakim Anggota

Dra. Hj. Rukiah Sari, S.H

Panitera Pengganti

H. Asis, S.H.I.,M.H

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irna Cipta Sari.,SH

Perincian Biaya Perkara :

| | | |
|-------|---------------------|------------------|
| 1. | PNBP | : Rp. 70.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp. 75.000,00 |
| 3. | Panggilan Penggugat | : Rp. 0,00 |
| 4. | Panggilan Tergugat | : Rp. 60.000,00 |
| 5. | Materai | : Rp. 10.000,00 |
| ----- | | |
| | Jumlah | : Rp. 205.000,00 |

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 2779/Pdt.G/2024/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)